



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 83 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa agar Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada masyarakat, perlu menyusun penerapan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.



2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen.
6. Pelayanan Dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah jenis pelayanan publik bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

BAB II SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sumber Daya Air dengan indikator:
 - 1) Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
 - 2) Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.
 - b. Jalan
 - 1) Jaringan
 - a) Aksesibilitas dengan indikator tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten;
 - b) Mobilitas dengan indikator tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan;
 - c) Keselamatan dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.
 - 2) Ruas
 - a) Kondisi jalan dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.
 - b) Kecepatan dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.
 - c. Air Minum dengan indikator tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 lt (enam puluh liter)/orang/hari.
 - d. Penyehatan Lingkungan permukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan)
 - 1) Air limbah permukiman dengan indikator :
 - a) Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai;
 - b) Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota.
 - 2) Pengelolaan sampah dengan indikator :
 - a) Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan;
 - b) Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.



- 3) Drainase dengan indikator tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) selama 2 (dua) jam dan tidak lebih dari 2 (dua) kali setahun.
 - e. Penanganan permukiman kumuh perkotaan dengan indikator berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan;
 - f. Penataan bangunan dan lingkungan
 - 1) Izin mendirikan bangunan dengan indikator terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan bangunan di kabupaten;
 - 2) Harga standar bangunan gedung negara dengan indikator tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara di kabupaten.
 - g. jasa konstruksi
 - 1) Izin usaha jasa konstruksi dengan indikator penerbitan izin usaha jasa konstruksi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap;
 - 2) Sistem informasi jasa konstruksi dengan indikator tersedianya sistem informasi jasa konstruksi setiap tahun.
 - h. Penataan Ruang
 - 1) Informasi penataan ruang dengan indikator tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital;
 - 2) Pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang dengan indikator terlaksananya penjangkangan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif, dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang.
 - 3) Izin Pemanfaatan Ruang dengan indikator terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya.
 - 4) Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang dengan indikator terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
 - 5) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik dengan indikator tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.
- (3) Penerapan pencapaian target SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, proses pelayanan dan target waktu yang hendak dicapai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Selain jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi Daerah.



BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 4

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPM bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 6

Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Bupati terhadap operasional pelaksanaan pelayanan dasar sesuai SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan penerapan pencapaian target SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai waktu yang ditetapkan.

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh tenaga sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target di Daerah.
- (2) SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Analisis permasalahan, kondisi pencapaian serta faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (2) Hubungan antara SPM serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2013

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ADIPANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 83

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM



(2) Hubungan antara SPM serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2013

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 83